



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN TENGGARONG**

Jalan Udang Nomor 028 Kelurahan Timbau Tenggarong

Website : <http://tenggarong.kutakartanegara.go.id>. E-mail : [http://tenggarong@kutakartanegarakab.go.id](mailto: http://tenggarong@kutakartanegarakab.go.id)

Kode Pos 75511

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG  
NOMOR : B-45/KEC.TGR/400.10.3.1/05/2025

**TENTANG**  
**PENETAPAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN**  
**KELURAHAN TIMBAU**  
**KECAMATAN TENGGARONG**

**CAMAT TENGGARONG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Adat Kelurahan tentang Pembentukan Lembaga Adat Kelurahan sebagaimana diatur pada Pasal 68 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Penetapan Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- Memperhatikan : Keberadaan Lembaga Adat Kelurahan yang ada di Kelurahan belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEDUA : Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat Kelurahan;
2. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
3. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Kelurahan;
4. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kelurahan;
5. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
6. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;
7. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
8. Mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.


KETIGA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;

KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Adat Kelurahan yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong,  
Pada Tanggal : 28 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Lurah Timbau

